



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Pacitan serta dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi jasa usaha, perlu melakukan penyesuaian terhadap objek dan tarif retribusi tempat khusus parkir;
  - b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap objek dan tarif retribusi tempat khusus parkir serta pelaksanaan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 96, Tambahan Lembaran Negara No. 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN**  
**dan**  
**BUPATI PACITAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

**1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Intansi pemungut retribusi adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas untuk memungut retribusi tempat khusus parkir.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Kabupaten Pacitan.
9. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan memberikan pelayanan parkir.
10. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 9 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya (JBB) tidak lebih dari 3500 Kg.

12. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 20 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya (JBB) lebih dari 8000 Kg ;
13. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 9 s.d 20 orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya (JBB) lebih dari 3500 s.d 8000 Kg;
14. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa rumah-rumah;
15. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang;
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan kepada orang pribadi atau badan pengguna lahan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Tempat parkir di lokasi Gedung Olahraga dan fasilitas Pemerintah Daerah Lainnya;
  - b. Tempat parkir di lokasi Pasar; dan
  - c. Tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 25**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Lampiran huruf B, angka 9 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 3);
- b. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 64 Tahun 2018 tentang penetapan tarif retribusi khusus parkir (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 64)

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**4. Ketentuan Pada halaman Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 7 - 2021

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 7 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH**



**HERU WIWOHO SP**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2021 NOMOR 4**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA  
TIMUR 91-4/2021**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

**I. UMUM**

Bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai bagian dari Retribusi Jasa Usaha menganut prinsip komersial, sedangkan berdasarkan kondisi sekarang yang ada di Kabupaten Pacitan Retribusi Tempat Khusus Parkir tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Pacitan.

Bahwa sehubungan guna kelancaran dan tertib administrasi pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disesuaikan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**LAMPIRAN****PERATURAN DAERAH****NOMOR 4 TAHUN 2020****TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR****STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

No	Peraturan Daerah Baru			Keterangan
	Pokok Materi	Tarif	Pelayanan Jasa	
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Tempat parkir di lokasi Gedung Olahraga dan fasilitas Pemerintah Daerah Lainnya</b>			
	a. Bus Besar/Truk Roda 6	Rp 15.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas > 20 tempat duduk
	b. Bus Sedang/Truk Roda 4	Rp 10.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas 9 sd 20 tempat duduk kg,
	c. Mobil Penumpang/Pick up /Roda 3	Rp 5.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas < 9 tempat duduk
	d. Sepeda motor	Rp 2.000	1 (satu) kali parkir	
<b>2</b>	<b>Tempat parkir di lokasi Pasar</b>			
	a. Bus Besar/Truk Roda 6	Rp 5.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas > 20 tempat duduk
	b. Bus Sedang/Truk Roda 4	Rp 3.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas 9 sd 20 tempat duduk
	c. Mobil Penumpang/Pick up/ Roda 3	Rp 2.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas < 9 tempat duduk
	d. Sepeda motor	Rp 1.000	1 (satu) kali parkir	

No	Peraturan Daerah Baru			Keterangan
	Pokok Materi	Tarif	Pelayanan Jasa	
1	2	3	4	5
3	<b>Tempat parkir lainnya yang ditetapkan oleh Bupati</b>			
	a. Bus Besar/Truk Roda 6	Rp 5.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas > 20 tempat duduk
	b. Bus Sedang/Truk Roda 4	Rp 3.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas 9 sd 20 tempat duduk
	c. Mobil Penumpang/Pick up/ Roda 3	Rp 2.000	1 (satu) kali parkir	kapasitas < 9 tempat duduk
	d. Sepeda motor	Rp 1.000	1 (satu) kali parkir	

**BUPATI PACITAN**



**INDRATA NUR BAYUAJI**